SNI 19-0228-1987

Standar Nasional Indonesia

Keselamatan dan kesehatan kerja pada gedung bioskop

ICS 13.100

Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Halaman

Pendahuluan

Gedung bioskop adalah merupakan salah satu tempat yang banyak dan ramai dikunjungi untuk menyaksikan suatu pertunjukan, terutama sekali pertunjukan film. Tempat-tempat yang ramai pada umumnya sangat mudah menimbulkan bahaya, baik karena tingkah laku orang-orang yang berkumpul itu maupun karena kondisi dan keadaan tempat berkumpul (gedung bioskop) itu sendiri, atau gabungan keduanya, diantara tiga penyebab timbulnya bahaya seperti tersebut diatas, maka yang paling sering terjadi adalah timbulnya bahaya yang diakibatkan oleh gabungan antara tingkah laku orang-orang yang berkumpul itu dengan kondisi dan keadaan gedung bioskop yang bersangkutan. Tetapi masalahnya, karena mengatur orang-orang yang banyak (massa) adalah sangat sulit, sehingga yang dapat diatur dengan diberi persyaratan yang menyangkut kondisi dan keadaan gedungnya.

Oleh karena itu dalam pedoman ini akan diatur persyaratan gedung bioskop yang meliputi:

a. Letak atau lokasi bangunan;

b. Pintu dan jalanan keluar;

c. Gang atau jalan didalam dan diluar gedung;

d. Tangga-tangga;

e. Tempat-tempat duduk bagi pars penonton;

f. Ruang penonton dan panggung;

g. Instalasi listrik;

h. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu.

Kemudian pengaturan-pengaturan perlu pula ditunjukan kepada fasilitas dan peralatan lain yang erat hubungannya dengan pertunjukkan bioskop, terutama yang menyangkut keselamatan bagi setiap orang yang berada didalam gedung, sewaktu dalam keadaan bahaya.

Demikianlah garis besarnya tentang pokok-pokok permasalahan yang dapat dikemukakan dalam pedoman ini.

Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Gedung Bioskop : ialah Gedung dimana dilakukan pemutaran film.
2. Ruang Penonton : ialah bagian dari gedung bioskop yang khusus digunakan untuk tempat duduk penonton;
3. Ruang pesawat proyeksi : ialah ruangan, 'bagian dari gedung bioskop yang khusus digunakan untuk menempatkan pesawat proyeksi, termasuk perlengkapan lain yang berhubungan dengan pemutaran film;
4. Ruang Gulung Film : ialah ruangan, bagian dari gedung bioskop yang khusus digunakan untuk menggulung dan menyimpan film;
5. Operator Film : ialah karyawan yang ditugaskan melayani pesawat proyeksi pada waktu pemutaran film;
6. Dinding Pemisah : ialah dinding antara ruang penonton dengan ruang pesawat proyeksi;
7. Panggung : bagian dari gedung bioskop yang ditinggikan dan dapat digunakan untuk untuk kegiatan/pertunjukkan lain.

Istilah lainnya digunakan istilah yang telah digunakan dalam Undang-undang Keselamatan Kerja dan Peraturan Umum Instalasi Listrik 1977.

Keselamatan dan kesehatan kerja pada gedung bioskop

1 Bangunan gedung

1.1 Umum

Untuk mencegah terjadinya malapetaka pada gedung bioskop, terutama kebakaran harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Gedung bioskop sedapat mungkin tidak didirikan berdekatan dengan tempat penimbunan bahan yang mudah terbakar/dapat meledak;

2) Gedung bioskop, harus diusahakan terletak dipinggir jalan besar/umum yang cukup lebar;

3) Apabila karena suatu hal tidak mungkin terletak dipinggir jalan umum, maka harus ada jalan yang menguhubungkan gedung bioskop ke jalan umum yang lebarnya sekurang-kurangnya 6 meter, dan apabila jalan penghubung tersebut dilalui oleh kendaraan maka lebarnya sekurang-kurangnya 10 meter;

4) Sepanjang sebelah luar dinding ruangan penonton yang dipasang pintu-pintu, darurat, harus ada gang yang lebar sekurang-kurangnya 4 meter atau sedemikian rupa schingga jika ada bahaya para penonton dapat meninggalkan gedung bioskop dengan icluasa tanpa ada yang menghalang-halangi;

5) Dinding gedung bioskop, tangga yang ada didalamnya, saluran pembuangan asap dan sebagainya, harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

6) Trap hanya diperbolehkan di gang dari kelas ke kelas, apabila sekurang-kurangnya salah satu dinding sisi ruang penonton terdapat satu pintu darurat setiap kelas;

7) Tebal dinding pemisah bila bangunannya terdiri dari beton bertulang, tidak boleh kurang dari 22 cm;

8) Bila gedung bioskop berada ditingkat yang teratas maka atapnya cukup dibuat dari adukan semen dan batu koral diatas kisi-kisi besi;

9) Bila gedung bioskop berada diantara tingkat yang satu dengan lainnya, maka atapnya hlrus dibuat beton bertulang dengan tebal sekurang-kurangnya 10 cm;

10) Lantai harus dibuat sedemikian rupa schingga tidak licin dan tidak mudah menimbulkan api;

11) Lantai harus mempunyai kekuatan, menahan berat minimal 1000 kg/cm^2;

12) Gedung bioskop harus dilengkapi dengan lobang-lobang ventilasi secukupnya;

13) Sekurang-kurangnya salah satu dinding dari gedung bioskop harus berbatasan langsung dengan udara luar;

14) Harus dilengkapi dengan instalasi penyalur petir, yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku;

15) Di anjurkan dipasang instalasi springkler menurut ketentuan yang berlaku.

1.2 Panggung

Bila didalam gedung bioskop terdapat panggung harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Panggung harus cukup kuat dan dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

2) Tirai harus dipasang sedemikian rupa schingga panggung dapat ditutup secara cepat dengan tekanan bobot tirai, setelah hubungannya dilepaskan dengan sederhana.

3) Kabel, katrol, roda gigi dan bagian-bagiannya harus dipasang dengan baik dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4) Seluruh perlengkapan dan peralatan untuk tirai tersebut harus diadakan pemeriksaan secara tertib dan teratur.

1.3 Jalanan keluar

Jalanan keluar untuk gedung bioskop sangat perlu, dengan tujuan untuk memperlancar jalannya para penonton keluar masuk ruang penonton terutama untuk mempercepat para penonton meninggalkan ruang penonton sewaktu dalam keadaan bahaya.

Untuk itu adanya ketentuan sebagai berikut :

1) Di dalam ruang penonton searah panjang gedung bioskop harus ada beberapa gang dengan jumjah ukuran lebar yang diperhitungkan minimal sebagai berikut:

   a. Untuk kapasitas penonton s/d 600 orang setiap 120 orang harus disediakan 1 m;

   b. Jika kapasitas penonton lebih dari 600 orang maka selebihnya dari 600 orang ditambah 1 m untuk setiap 165 orang.

2) Lebar gang tersebut tidak boleh kurang dari 2 meter.

3) Di gang tersebut tidak boleh terdapat tangga, dan bila gang tersebut merupakan bidang yang miring maka perbandingan kemiringan tidak boleh lebih dari 1 10.

4) Jalan keluar yang digunakan untuk penonton harus sedemikian rupa sehingga, pengosongan ruang penonton dapat berjalan dengan cepat dan aman.

5) Selain jalan keluar tersebut yang pada umumnya untuk jalan umum, sedikit-sedikitnya harus ada dua jalan keluar darurat, masing-masing dengan lebar sckurang-kurangriya 2 meter.

6) Harus diadakan jalan keluar khusus dari ruang pesawat proyeksi secara langsung tanpa adanya hambatan.

1.4 Tangga

Bila digunakan tangga, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Tangga harus dilengkapi dengan sandaran tangan yang kuat dikedua belah sisinya.

2) Lebar tangan tersebut tidak boleh kurang dari 150 cm.

3) Apabila lebar tangga lebih dari 3 meter, harus dibagi oleh dua buah sandaran tangan.

4) Tangga harus mempunyai penyangga anak tangga yang penuh.

5) Tinggi setiap anak tangga tidak. Boleh lebih dari 17 cm, dengan lebar tidak boleh kurang dari 30 cm.

6) Tangga yang digunakan pada gedung bioskop harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar begitu pula kedua sandaran kiri kanannya.

7) Jumlahnya lebar tangga harus sedemikian, hingga untuk 600 per orang setiap 120 orang dengan lebar 1 meter don selebihnya untuk setiap 165 orang dengan lebar 1 meter.

8) Tangga lingkar tidak boleh digunakan dalam gedung bioskop.

1.5 Instalasi listrik

Instalasi listrik untuk gedung bioskop secara umum harus memenuhi (pula) ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (P.U.I.L) 1977, terutama perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Besarnya tegangan untuk ruang penonton tidak boleh lebih dari 300 volt.

2) Instalasi penerangan, dan tenaga harus dipisahkan mulai dari Perlengkapan Hubung Bagi (P.H.B) utama.

3) Sakelar untuk penerangan, pengaman lebur dan pemutus tenaga sedapat mungkin dipusatkan dalam satu kelompok dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilayani oleh orang yang tidak berwenaug.

4) Instalasi penerangan darurat harus dihubungkan pada sumber arus yang tidak tergantung dari sumber instalasi yang tetap (instalasi utama).

5) Perlengkapan listrik untuk panggung dan ruangan yang ada hubungan dengan panggung tersebut harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak menimbul

6) Lampu dan kotak-kontak yang dipasang dengan jarak kurang dari 1,25 meter dari lantai harus dilengkapi dengan tutup pengaman.

7) Sakelar dan kontak-kontak sekurang-kurangnya harus mempunyai kemampuan sesuai dengan alat yang dihubungkan padanya, tetapi tidak boleh kurang dari 5 amper.

8) Sakelar utama, sekurang-kurangnya harus mempunyai kemampuan sama dengan arus maksimum dari tegangan arus lebih, tetapi tidak boleh kurang dari 40 amper.

9) Hantaran untuk alat pemakai listrik yang dapat dipindah-pindahkan harus menggunakan hantaran fleksibel yang baik.

10) Penggunaan hantaran telanjang tidak diperbolehkan.

11) Kawat yang digunakan untuk menggantung layar dan perlengkapan lainnya, tidak boleh digunakan sebagai hantaran listrik atau digunakan hantaran pentanahan.

12) Sakelar dan sekering harus diberi tanda yang sesuai dengan jurusan penggunaannya.

1.6 Penerangan

Pada gedung bioskop mempunyai penerangan yang cukup, baik penerangan buatan maupun alam dengan syarat sebagai berikut:

1) Dalam ruang penonton, terutama jalanan harus mempunyai penerangan yang cukup.

2) Tangga, halaman sekitarnya, harus mempunyai penerangan yang cukup pada saat pertunjukkan berlangsung.

3) Penerangan untuk seluruh bangunan/gedung bioskop sekurang-kurangnya harus dibagi :

   a. Penerangan untuk ruang penonton.

   b. Penerangan untuk tangga, jalan dan halaman sekitarnya;

   c. Penerangan untuk ruang pesawat proyeksi.

4) Disamping penerangan yang tetap, harus.disediakan penerangan darurat yiinq bersumber tersendiri, sehingga bfla sumber untuk penerangan tetap mendadak mati maka penerangan darurat dapat menerangi, terutama penerangan untuk tangga, jalan keluar.

5) Lampu penerangan jalan darurat, tangga dan pintu keluar harus mendapat sumber tersendiri sebagai cadangan, disamping yang tetap.

6) Lampu penerangan tersebut harus menyala pada waktu pertunjukkan berlangsung dengan warna merah.

7) Pintu darurat, tangga, harus dill-eri tanda dengan warna merah selama pertunjukkan berlangsung.

2 Ruang penonton

1) Tempat duduk penonton harus mempunyai ukuran lebar sekurang-kurangnya 50 cm dan jarak antara sumbu 75 cm yang diukur dari masing-masing sumbu tempat duduk dalam satu deretan.

2) Setiap tempat duduk harus dilengkapi dengan sandaran lengan untuk mencegah ditempati oleh dari satu orang.

3) Untuk memudahkan keluar masuknya penonton dari tempat duduk, harus ada ruang bebas diantara dua deretan melintang yang berurutan sekurang-kurangnya 50 cm.

4) Bila hanya ada satu gang disamping deretan tempat duduk, maka jumlah tempat duduk maksimal 10 buah.

5) Bila ada gang disamping kiri dan kanan dari deretan tempat duduk maka jumlah tempat duduk maksimal 20 buah.

6) Tempat duduk harus dipasang secara tetap dan kuat kecuali di ruang utama bawah atau atas.

7) Dilarang menempatkan tempat duduk atau benda lain didalam ruang penonton yang dapat menghalangi jalan keluar.

8) Harus disediakan tempat duduk khusus untuk petugas dalam ruang penonton.

9) Tempat duduk yang letaknya dibawah balkon, harus mempunyai ketinggian ruang bebas sedikit-dikitnya 230 cm.

10) Dalam satu deretan tempat duduk yang tidak terputus, maka di sebelah jalan disamping tidak boleh ada lebih dari 14 tempat duduk dan sebelah jalan tengah tidak boleh icbih dari 7 tempat duduk.

11) Deretan tempat duduk yang terdepan harus mempunyai jarak dengan layar atau panggung sedemikian rupa sehingga penonton yang duduk ditempat tersebut tidak mendongakan kepala.

12) Dilarang menempatkan tempat duduk diluar garis 45 derajat dari tepi layar atau panggung pertunjukkan.

13) Dilarang menyediakan tempat berdiri untuk penonton.

14) Pada setiap pintu keluar harus dipasang tanda petunjuk yang jelas dengan tulisan "KELUAR" yang dapat terbaca dengan jelas dari ruang penonton.

15) Harus ada tanda petunjuk menuju maka pintu darurat dengan tulisan yang bersinar merah.

16) Tulisan tanda "KELUAR" tersebut harus berwarna merah atau warna lain yang menyolok/nyata.

17) Lampu pijar untuk penerangan tanda ini harus berdiri sedikitnya dua lampu, dengan menclapat'arus listrik, satu dari sumber listrik umum, yang satu dari sumber listrik darurat.

18) Dilarang menggunakan warna merah untuk keperluan lain selain untuk tanda keluar pada pintu keluar, pintu darurat dan tangga.

3 Ruang pesawat proyeksi

3.1 Umum

1) Ruang pesawat proyeksi harus mempunyai ukuran minimal sebagai berikut :

   a. Bila menggunakan satu pesawat proyeksi harus mempunyai ukuran panjang 3 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter;

   b. Bila menggunakan dua pesawat proyeksi, harus mempunyai ukuran panjang 5 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter;

   c. Bila menggunakan tiga pesawat proyeksi harus mempunyai ukuran panjang 6 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter;

2) Untuk keperluan peredaran udara, harus dilengkapi dengan penghisap udara yang berkapasitas sekurang-kurangnya 0,75 m^2/menit 1 tiap 1 m^2 luas lantai dan kapasitas cadangan sekurang-kurangnya 8,8 m^3/menit, bila terjadi kebakaran.

3) Alat penghisap untuk ruang ini tidak boleh digabung dengan alat penghisap ruang lain.

4) Harus disediakan tempat khusus untuk menempatkan kool spits (elekstrida arang).

5) Harus disediakan ember berisi yang tertutup untuk menempatkan potongan film.

6) Semua peralatan, seperti meja, kursi, rak dan sebagainya harus dibuat dari logam atau bahan yang tidak mudah, terbakar dan sedapat mungkin ditempatkan rapat pada dinding.

7) Diantara ruang proyeksi dan ruang penonton, tidak boleh ada lobang-lobang kecuali lobang sinar untuk proyeksi, slide atau sejenisnya dan lobang periksa.

8) Untuk setiap pesawat proyeksi diperbolehkan hanya satu lobang proyeksi (jalannya sinar) dan satu lobang untuk melihat pada dinding pemisah.

9) Luas setiap lobang proyeksi tidak boleh lebih besar dari 250 cm^2.

10) Lobang-lobang tersebut harus dapat ditutup dengan pelat besi sedemikian rupa yang dapat digeser dan dalam keadaan bahaya dengan satu gerakan saja, semua pelat tersebut dapat dengan serentak menutup lobang-lobang bersangkutan.

11) Penutup tersebut harus dipasang sedemikian rupa hingga bila terjadi kebakaran, akan dapat menutup secara otomatis dan serentak atau digerakkan/digeserkan secara manual.

12) Harus disediakan pesawat pemadam api ringan jenis co-) sejumlah menurut was ruang proyeksi yang selalu siap untuk digunakan, menurut ketentuan yang berlaku.

13) Didalam ruang proyeksi hanya diperbolehkan menyimpan persediaan film untuk keperluan pertunjukkan pada hari itu.

14) Semua pintu harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan ukuran lebar sekurang-kurangnya 0,75 meter dan tinggi 2 meter, dapat menutup sendiri, membuka keluar dan dilengkapi dengan pinggiran dari besi.

15) Pada binding pemisah tidak boleti terdapat lebih dari dua lobang untuk setiap pesawat proyeksi dengan ketentuani sebagai berikut:

   a. Satu lobang proyeksi dengan ukuran tidak lebih dari 25 x 25 cm yang ditutup dengan kaca dengan tebal sekurang-kurangnya 8 mm dan dipasang tegak lurus terhadap garis tengah pesawat proyeksi,

   b. Satu lobang pengawasan dengan ukuran tidak lebi'll dari 30 x 35 cm ditutup dengan kaca yang tebal sekurang-kurangnya 8 mm:

   c. Kaca tersebut diatas harus mudah dilepas untuk dibersihkan:

   d. Sisi bawah dari lobang tersebut yang menjurus ke ruang penonton bolehi menurun dengan sudut tidak lebih dari 15^{O}.

16) Sekurang-kurangnya harus ada dua lobang angin pada langit-langit dengan diberi tutup yang berlobang-lobang.

17) Harus disediakan buku catatan kliusus tentang gangguan atau bahaya yang terjadi, yang diisi oleh operator film.

3.2 Pesawat proyeksl

Untuk pesawat proyeksi sekalipun sudah dirakit oleh pabrik pembuat namun dalam penggunaannya perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Rumah lampu dari pesawat proyeksi pada bagian dalamnya harus dilapis dengan isolasi atau dibuat sedemikian rupa hingga panas dari dinding rumah lampu tidak berlebihan.

2) Konstruksi dibuat sedemikian rupa hingga bunga api dari lampu busur tidak akan terperaih keluar dan bagian-bagian dari arang yang memijar tidak akan jatuh keluar rumah lampu.

3) Apabila bagian belakang dari rumah lampu itu terbuka, maka harus ditutup dengan asbes.

4) Bagian alas dari rumah lampu, harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak akan dapat digunakan untuk meletakan barang terutama rol film.

5) Rumah lampu tersebut harus mempunyai, peredaran udara yang cukup.

6) Sumber cahaya untuk pesawat proyeksi hanya diperbolehkan dari listrik.

7) Pesawat proyeksi harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat yang dapat mengatur supaya sinar-sinar dari sumber cahaya dapat menutup lobang-lobang secara serentak.

8) Setiap pesawat proyeksi harus mempunyai sekurang-kurangnya dua tromol film yang tertutup, yang satu untuk menempatkan film yang diputar dan lainnya untuk menempatkan film yang sudah diputar. Tromol yang berakhir ini harus mempunyai pemutar film yang dapat bergerak sendiri.

9) Lobang-lobang dari kedua tromol film untuk memasukkan dan mengeluarkan film harus mempunyai ujung mulut yang bercelah dan dibuat dari logam, yang cukup panjang dan kincup untuk menjaga apabila filmnya terbakar api tidak dapat masuk ke tromol.

10) Pesawat proyeksi harus mempunyai alat pengatur, sehingga ujung film yang sobek, begitu pula film yang melipat tidak dapat menyentuh rumah lampu atau berada dalam tengah sinar cahaya.

11) Rumah lampu pada bagian dalam harus selalu dalam keadaan bersih.

12) Sisir tangan dimuka rumah lampu, harus selalu dengan mudah digerakkan.

13) Sisir yang bengkok karena panasnya cahaya, harus diperbaiki.

3.3 Operator film

1) Operator tidak diperbolehkan

   a. Merobah kecepatan putaran pesawat proyeksi.

   b. Mengadakan perubahan atau pemanasan instalasi listrik;

   c. Menyambung pengaman lebur dengan kawat.

2) Operator harus selalu menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan ruang pesawat proyeksi.

3) Sebelum pertunjukkan dimulai operator harus membersihkan pesawat proyeksi dan alat-alat perlengkapannya.

4) Film yang selesai diputar harus segera disimpan dalam lemari.

5) Penggulungan film harus dilakukan dalam ruang gulung film.

6) Selama pertunjukkan berlangsung, operator harus

   a. Selalu berada dalam ruang pesawat proyeksi;

   b. Menutup tromol film dan pintu rumah lampu,

   c. Melarang orang yang tidak berwenang atau tidak berkepentingan berada dalam ruang selama pertunjukkan berlangsung;

   d. Tidak merokok, tidak membawa rokok atau korek api dalam ruang pesawat proyeksi.

7) Bila pada saat pertunjukkan berlangsung terjadi kebakaran film, maka operator harus segera:

   a. Mematikan pesawat proyeksi,

   b. Menutup pintu rumah lampu;

   c. Mencabut potongan film yang terbakar;

   d. Menyalakan lampu penerangan ruang penonton;

   e. Menutup pintu geser.

   Perlu diperhatikan bahwa hanya sejumlah kecil film yang terbakar dapat dipadamkan. Bila jumlah besar yang terbakar, maka hal itu tidak mungkin dipadamkan kecuali hanya dapat melokalisasi kebakaran tersebut.

4 Ruang gulung film dan penyimpanan film

Untuk gedung bioskop harus ada ruang khusus untuk tempat menggulung film atau menyimpan film, yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Ukuran ruangan harus tidak boleh.kurang dari 2,5 m kali 3 m, tinggi 2,5 m.

2) Lobang pengawasan pada dinding pemisah antara ruang gulung film dengan ruang penonton dapat diadakan dengan ukuran terbesar sama dengan ketentuan untuk dinding pemisah antara ruang proyeksi dengan ruang penonton.

3) Pada dinding pemisah antara ruang gulung film dengan ruang proyeksi dapat dipasang jendela.

4) Dilarang menyimpan alat penyambung film (aceton) sebagai bahan pelekat lebih dari 30 cm^3.

5) Untuk menyimpan persediaan film lainnya harus ditempatkan dalam almari yang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.